

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Peranan

1. Pengertian Peranan

Peran yaitu suatu wujud kewajiban yang berhubungan atas jabatan, tugas, serta kekuasaan seseorang ataupun sekelompok orang. Dari perspektif teori peran, sosiologi dan psikologi sosial, sebagian besar aktivitas sehari-hari diasumsikan sebagai aktor dalam kategori sosial.¹ Peran sosial merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma serta perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi oleh seseorang. Peran dapat difungsikan sebagai tingkah laku seseorang ataupun sebagai perilaku yang mencakup norma-norma yang ditetapkan oleh status sosial. Peran adalah aspek dinamis dari status setelah memenuhi hak dan kewajiban.

Menurut Soekanto, peran ialah aspek dinamis dari jabatan.² Menurut teori ini, tolak ukur peran adalah perilaku seseorang dalam aktivitasnya di suatu perusahaan. Menurut Levinson dalam Soekanto, peran adalah hubungan tata tertib yang menjelaskan kedudukan seseorang di masyarakat.³ Berdasarkan Sarlito Wirawan dalam Soerjono, keinginan untuk merubah seseorang menjadi lebih baik. Belajar bersosialisasi dilingkungan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Maka antara hak serta kewajiban yang dijanjikan bisa seimbang.⁴

2. Peranan Masyarakat

Proses pembangunan desa harus dilandasi semangat gotong royong yang melibatkan seluruh warga. Selain itu, hak masyarakat Desa akan memantau dan mengawasi pembangunan juga terjamin. Keberhasilan pembangunan desa

¹ Dgauzi Moedzair, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 36.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: cv rajawali pers, 1982), 237.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: cv rajawali pers, 1982), 238.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Gravindo, 2002), 243.

bisa terwujud adanya partisipasi dan semangat dari masyarakat. Pembangunan desa meliputi semua sektor yang ada di masyarakat tidak memandang status. Masyarakat Desa Jati Kulon ikut andil dalam pengawasan musyawarah desa.⁵

3. Peranan Pemerintah Desa

Desa melaksanakan proses pembangunan dengan semangat gotong royong yang melibatkan seluruh masyarakat desa. BPD berkewajiban melakukan musdes. Kewajiban meliputi awalan, penerapan, sesudah musyawarah, yaitu :

- a. Pertama, BPD berkewajiban untuk meyakinkan kelompok warga dalam kegiatan yang partisipatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kepala desa bersama masyarakat akan mengevaluasi hasil pembangunan tersebut untuk mencapai titik yang maksimal.
- b. Penerapan, BPD membuka pelaksanaan musdes.
- c. Sesudah musyawarah desa, BPD membuat anggaran yang di ajukan ke kepala desa.⁶

4. Peranan Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 114 Bab 1 Pasal II Tahun 2014, pemerintah desa sedang mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini secara teknis didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan. Dalam mengkoordinir pembangunan desa, walikota dapat didampingi oleh asisten profesional atau perangkat Desa.⁷

⁵ I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 7-8.

⁶ I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 9-10.

⁷ I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 11-12.

5. Peran Pendamping

Undang-undang saat ini menetapkan bahwa dukungan desa mencakup aspek-aspek lain dari pelaksanaan.⁸ Berdasarkan Seyadi, penunjuk peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi desa adalah :

- a. Mengembangkan kemampuan serta kapasitas perekonomian warga pedesaan.
- b. Berpartisipasi aktif saat meningkatkan taraf hidup manusia.
- c. Memperkuat ekonomi nasional.
- d. Meningkatkan kesejahteraan semua warga desa.
- e. Meningkatkan penghasilan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁹

Berdasarkan penjelasan dari kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan merupakan wewenang dan tanggung jawab, yang berfungsi pada titik acuan untuk mengevaluasi atau membandingkan bentuk-bentuk tertentu dari sesuatu objek atau benda yang harus dilaksanakan melalui pengalaman. Interaksi sosial terkadang tidak berlangsung, yang terpenting adalah berperan. Proses interaksi dianggap lebih penting dan tidak jarang terjadi hubungan yang timpang, kemungkinan besar salah satu pihak memiliki hak sedangkan pihak lainnya hanya sebatas kewajiban.

B. BUMDES

1. Pengertian BUMDES

BUMDES merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sistem pemerintahan yang undang-undangnya secara teknis meliputi bidang ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa dengan ikut serta secara langsung dalam harta kekayaan yang dipisahkan dari Desa, harta benda, jasa, dan usaha lainnya untuk memaksimalkan penguasaan. Kesejahteraan masyarakat desa tercapai.¹⁰ Pengertian BUMDES menurut Maryunani

⁸ I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 14-16.

⁹ Seyadi, *BUMDes Sebagai Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), 16.

¹⁰ Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang BUMDes

merupakan badan usaha desa yang dijalankan oleh warga dan pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.¹¹ BUMDES sebagai badan usaha yang berfungsi melaksanakan kegiatan usaha demi menghasilkan hasil.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BUMDES merupakan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung kekayaan Desa yang terpisah untuk mengelola administrasi, penyediaan layanan, dan upaya-upaya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa yang lebih besar.¹² Fungsi BUMDES sebagai lembaga ekonomi mandiri yang mendukung seluruh kegiatan pembangunan ekonomi produktif di pedesaan. BUMDES dikelola secara professional dan mandiri untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian BUMDES merupakan fasilitas masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES perlu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan untuk memahami potensi serta sumber daya secara lebih akurat dan lebih detail. Pentingnya partisipasi, karena kemungkinan serta sumber daya yang dikembangkan oleh BUMDES berasal dari seluruh lapisan masyarakat.

2. Tujuan BUMDES

Tercetusnya BUMDES bertujuan untuk mencakup kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan publik yang dikelola oleh Desa, serta kerja sama antar desa. Dalam Pasal 3 Peraturan Desa PD/TT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDES didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menaikkan ekonomi Desa.
- b. Memaksimalkan kekayaan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
- c. Memperkuat upaya masyarakat saat mengelola potensi ekonomi desa.
- d. Memajukan program kerjasama antar masyarakat.

¹¹ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 35.

¹² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- e. Memberikan kesempatan dari jaringan pasar yang membantu kebutuhan warga dalam pelayanan publik.
- f. Menyediakan lapangan kerja.
- g. Menaikkan kemakmuran bersama dengan meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta pemerataan penduduk.
- h. Menaikkan penghasilan warga serta pendapatan asli desa.¹³
Berdasarkan Purnomo tujuan BUMDES sebagai berikut :
 - a. Memajukan peran masyarakat pedesaan saat mengatur sumber pennghasilan lainnya.
 - b. Meningkatkan aktivitas perekonomian warga dan unit usaha desa.
 - c. Memperkuat upaya sektor informal untuk merespon aktivitas masyarakat di desa.
 - d. Memajukan kreaktivitas kewirausahaan pedesaan di masyarakat yang berpenghasilan rendah.¹⁴

Pendirian atau fungsi BUMDes bertujuan untuk:

- a. Peningkatan pendapatan asli desa ditujukan untuk mendukung kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengembangkan serta kegiatan pengabdian pada warga.
- b. Meningkatkan potensi ekonomi pedesaan, khususnya untuk mendorong peningkatan ekonomi warga pedesaan secara keseluruhan.
- c. Dengan memberdayakan masyarakat, kami membuka kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Upaya ekonomi produktif untuk menumbuhkan kewirausahaan di masyarakat pedesaan melalui sistem pengelolaan sampah yang dikelola oleh BUMDes.
- d. Mengajak masyarakat desa untuk mengelola bantuan modal BUMDes.

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan BUMDES yaitu memperkuat keuangan desa dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pencapaian tujuan BUMDes dicapai melalui pengiriman barang

¹³ Herry Kamaroesid, *tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa*, (Jakarta Edisi Pertama: mitra wacana media, 2016), 18.

¹⁴ Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Lombok Timur: Makalah BPMPD, 2004), 17.

dan jasa yang dikerjakan oleh anggota dan warga yang ditunjuk untuk memenuhi keperluan warga. BUMDes merupakan suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan perekonomian serta mendorong pengembangan BUMDes. Unit-unit dalam struktur organisasi BUMDes umumnya adalah unit jasa keuangan yang mengoperasikan pengelolaan sampah.

Bentuk kepengurusan BUMDes yang terdiri dari penasihat yaitu kepala desa. Penasihat BUMDes mampu melaksanakan tugasnya. Antara lain, penasihat berkewajiban menyampaikan pendapat pada pengurus serta pimpinan unit usaha dalam mengelola BUMDES, menyampaikan saran dan pernyataan tentang topik yang dianggap penting untuk mengelola BUMDES. Selanjutnya kepengurusan BUMDes dibawah penasihat merupakan pengurus serta anggota. Salah satu tugas pengurus serta anggota adalah membina serta mendorong perkembangan kelompok organisasi untuk memenuhi keperluan warga dan berupaya memberikan pelayanan yang adil. Pelayanan ekonomi desa yang adil seperti mendorong kerjasama dengan lembaga ekonomi lain, menggunakan potensi desa, menaikkan pendapatan asli desa, dan melaporkan kemajuan usaha kepada warga minimal dua kali dalam setahun pada forum musyawarah desa.

3. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes perlu digariskan sedemikian rupa sehingga dipahami secara merata oleh pemerintah desa, anggota (pemegang saham), BPD, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Ada enam prinsip dalam mengelola BUMDES, antara lain :

- a. Prinsip Kerjasama adalah setiap bagian yang terlihat pada BUMDES untuk perkembangan dan kelangsungan usahanya harus diupayakan kerjasama yang baik.
- b. Prinsip Partisipasi adalah bahwa semua elemen yang berpartisipasi diharapkan mengambil tindakan dengan sukarela untuk menyalurkan bantuan serta hadiah yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES. Adanya prinsip partisipasi mengajak warga supaya aktif pada pengoperasian dan pengembangan BUMDES.
- c. Prinsip Emansipasi adalah bahwa semua orang yang berpartisipasi dalam BUMDes tidak membedakan apapun.

Tidak memandang kelompok maupun individu. Oleh karena itu, keragaman yang ada ini perlu berada pada posisi yang sama di BUMDES. Emansipasi menjadi penting karena nilai ini mencirikan desa sebagai forum sosial. Saat BUMDes didirikan, semua orang merasakan hal yang sama.

- d. Prinsip Transparan merupakan kegiatan yang mempengaruhi kebutuhan publik dan harus diketahui dengan mudah dan terbuka di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami prinsip transparan ini dan menggunakannya sebagai prinsip penting dalam pengelolaan BUMDES.
- e. Prinsip Akuntabilitas adalah semua kegiatan usaha harus diselesaikan oleh pengurus BUMDes secara teknis dan administratif. Hal ini penting bagi anggota BUMDES melaukan perhitungan yang kompleks dalam kegiatannya, sesuai dengan tujuan usaha dan rencana yang telah menjadi norma.
- f. Prinsip Berkelanjutan adalah aktivitas untuk memajukan warganya dalam organisasi tersebut.¹⁵ Keberlanjutan atau kelestarian BUMDes adalah hal yang harus diperhatikan sejak awal oleh para pengelola, oleh karena itu prinsip-prinsip keberlanjutan harus diperhatikan dalam memilih unit usaha BUMDes, agar keberlangsungan dan keberlanjutan unit usaha dan BUMDES dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa enam prinsip umum pengelolaan BUMDes yang diuraikan merupakan satu kesatuan yang harus dipahami dan dijadikan landasan pengelolaan BUMDes. Prinsip umum pengelolaan BUMDes sangat penting bagi masyarakat untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi berupa Pendapatan Asli Desa maupun manfaat ekonomi dari masyarakat, karena pendirian BUMDes yang dikelola oleh perorangan atau perseorangan sangat penting, dapat dipercaya dan memiliki kemampuan atau kompetensi, prinsip-prinsip umum pengelolaan BUMDes dapat diterapkan di masa depan. Prinsip keseluruhan pengelolaan BUMDes adalah mempererat

¹⁵ Herry Kamaroesid, tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa, (Jakarta Edisi Pertama: mitra wacana media, 2016), 20.

kerjasama dan membangun kebersamaan pada seluruh lapisan masyarakat desa.

4. Peranan BUMDES

Masyarakat desa mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai masyarakat. Salah satu ciri masyarakat desa adalah hidup bersama-sama. Menurut Durkheim mendeskripsikan karakteristik masyarakat pedesaan dengan ciri-ciri kesatuan mekanis. BUMDES berperan penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Berdasarkan Seyadi, BUMDES memiliki beberapa peran BUMDes dalam memperkuat perekonomian masyarakat :

- a. Pembangunan, peningkatan potensi serta kapasitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
- b. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- c. Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai prinsip kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional berbasis BUMDES.
- d. Mengupayakan demi menjalankan serta memajukan ekonomi masyarakat pedesaan.
- e. Mendukung masyarakat untuk menaikkan pendapatan sehingga dapat menambah penghasilan serta kesejahteraan masyarakat.¹⁶

BUMDES adalah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Jika BUMDES berhasil menjalankan peran tersebut, maka akan berdampak positif bagi meningkatkan perekonomian desa. Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan BUMDes yaitu untuk memajukan dan menaikkan kemakmuran perekonomian dan sosial, serta kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Terkait peran BUMDes, diharapkan dapat memperkuat proses pemberdayaan ekonomi. Hal ini karena adanya dukungan, adalah anggaran desa yang lebih besar. Hal ini memungkinkan tersedianya modal yang cukup untuk pendirian BUMDes. Untuk memperkuat perekonomian desa sangat dibutuhkan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat desa,

¹⁶ Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), 16.

untuk menjadi kekuatan pendorong dalam memerangi kemiskinan, pengangguran dan akses pasar yang bebas.

Pemerintah telah mengeluarkan SK tahun 2017 oleh Kepala Desa Jati Kulon yang mengangkat pengelola BUMDES Jati Kulon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan BUMDES di Desa Jati Kulon yang dikaji berdasarkan pedoman umum. BUMDes juga merupakan penopang aktivitas perekonomian desa, yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Dalam menjalankan usahanya harus selalu menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, keberadaan BUMDES diharapkan dapat mendorong dinamisme kehidupan ekonomi pedesaan.

C. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu masyarakat untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁷ Pemberdayaan dalam bahasa ekonomi yaitu titik dimana citra pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan individu atau kelompok. Individu atau kelompok ini memiliki ataupun sedang mengambil peluang untuk memegang kekuasaan di tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari tangan mereka sendiri kepada non-pemilik, dan seterusnya.¹⁸

Menurut Ginandjar Kartasasmitha, pemberdayaan merupakan cara mengembangkan daya, dengan cara meningkatkan, memotivasi serta mensosialisasikan potensi diri dan berusaha mengembangkannya.¹⁹ Pemberdayaan merupakan paradigma perhatian pada lingkungan yang terbentang dari aspek intelektual (sumber daya manusia), material dan fisik hingga aspek pengelolaan. Aspek-aspek tersebut dapat

¹⁷ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 115.

¹⁸ Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 75.

¹⁹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), 145.

dikembangkan lebih lanjut dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.²⁰

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan yaitu metode yang dilaksanakan oleh individu dengan tujuan untuk menanamkan keterampilan, mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau potensi, dan penciptaan kemandirian dan pemberdayaan, mendukung masyarakat untuk membantu memecahkan masalah pada bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Pada hal ini salah satu langkah penguatan ekonomi masyarakat adalah pengutan ekonomi desa dimulai dengan program BUMDes. Program BUMDes dapat membantu masyarakat melalui usaha, menciptakan lapangan kerja, menjabatani masyarakat dalam memasarkan produk, dan memberdayakan industri kecil.

2. Pengertian Pemberdayaan Menurut Islam

Pemberdayaan secara Islami adalah membangun kemandirian untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kemakmuran maupun keamanan di dunia dan di akhirat. Pemberdayaan juga berperan dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Seperti istilah *ummat* dapat dijumpai pada surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

²⁰ Wahjudin. Sumpeno, dkk., *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), 112.

orang yang fasik”. Ayat di atas menjelaskan bahwa umat yang tampil didepan manusia menjalankan amar ma’ruf nahi munkar berdasarkan iman, merupakan umat yang terbaik dan umat yang terpilih.

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan dalam Islam mempunyai arti metode pendidikan yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan keterampilan dan kesadaran sosial terkait dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Hakikat pemberdayaan adalah memberdayakan masyarakat untuk membangun diri dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki arti mendorong atau memotivasi, membimbing atau mendukung peningkatan kemandirian individu.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan yaitu untuk menaikkan kekuatan warga melalui kondisi internal dan kondisi eksternal, terutama mereka karena tidak berdaya dan rentan.²¹ Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mendukung pembangunan masyarakat yang lemah, rentan, dan miskin. Menurut Agus Syafi’i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun kemampuan warga dalam mengembangkan kehidupan secara seimbang. Sehingga masyarakat bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Memberdayakan masyarakat adalah untuk memperluas jangkauan pilihan masyarakat.²² Menyediakan sumber daya yang produktif sehingga mereka dapat menaikkan penghasilan mereka dan menerima barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Menurut Wahjudin, memberdayakan untuk mencapai masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakekatnya adalah pemikiran yang berdasarkan wawasan ataupun persepsi individu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kondisi kemampuan adalah perilaku dan tindakan masyarakat

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawaliipress, 1987), 75.

²² Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung, Ptrefika Aditama, 2005), 60.

terkonfigurasi dalam reaksi yang peka pada unsur-unsur infrastruktur di masyarakat. Kondisi afektif yaitu penilaian kemampuan seseorang yang terobsesi dengan masyarakat dan mengharapkan campur tangan untuk mencapai penguatan sikap dan perilaku. Kepandaian psikomotorik adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat untuk membantunya melaksanakan kegiatan perkembangan.²³

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan, keadaan akan dicapai melalui perubahan sosial untuk menjadi mampu. Berperan atas proses pengembangan serta keputusan yang memengaruhi mereka. Perekonomian dalam kemasyarakatan dituntut untuk percaya diri.

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan yaitu bahwa masyarakat bukanlah objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut: Pertama, Upaya harus diarahkan. Ini dikenal sebagai keberpihakan. Setiap usaha yang mereka butuhkan dalam masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, Usaha ini dilibatkan dan didukung atas keinginan dalam kinerja. Ketiga, Sangat sulit untuk menyatukan elemen masyarakat dalam hal penggunaan sumber daya²⁴

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan kreativitas masyarakat dan bahwa aktivitas usaha ekonomi desa dapat dikelola secara mandiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk mewujudkan apresiasi ekosistem yang cepat dengan meningkatkan penghasilan per kapita, produktivitas, pertanian, permodalan, kesempatan kerja kependudukan serta kapasitas

²³ Wahjudin. Sumpeno, dkk., *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), 115.

²⁴ Wahjudin. Sumpeno, dkk., *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), 116.

konsumsi masyarakat, khususnya pedesaan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada kemandirian masyarakat sehingga dapat menaikkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan dan mengakses terhadap sumber daya lokal.

5. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam memberdayakan masyarakat, agar pemberdayaan berhasil, harus melalui beberapa tahapan. Menurut Sulistyani, proses pemberdayaan masyarakat harus melalui tiga tahapan :

- a. Tingkat pembentukan kesadaran dan perilaku.
- b. Tingkat dimana keterampilan ditransformasikan dalam bentuk wawasan dan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan.
- c. Membentuk tahap peningkatan kecerdasan dan kemampuan inovasi.²⁵

Menurut Wahjudin menguraikan tentang 7 tingkatan atas proses memberdayakan masyarakat, antara lain:

- a. Tingkat pertama, yaitu kemampuan masyarakat akan bertambah maju.
- b. Tingkat kedua, yaitu diharapkan mampu menghilangkan rintangan yang menghambat perkembangan dirinya dan masyarakat.
- c. Tingkat ketiga, yaitu berkeinginan mendapatkan tambahan keleluasaan serta berkewajiban untuk memajukan masyarakat.
- d. Tingkat keempat, adalah menumbuhkan kapasitas serta kewajiban yang makin merata, serta terikat pada keinginan yang mendorong menjalankan aktivitas yang efektif.
- e. Tingkat kelima, yaitu keberhasilan menjadi jelas dan rasa memiliki yang lebih kuat mengarah pada hasil kinerja yang lebih baik.
- f. Tingkat keenam, yaitu menjadikan warga yang tidak punya pekerjaan untuk dipekerjakan di keanggotaan BUMDES untuk meningkatkan perekonomian warga.
- g. Tingkat ketujuh, yaitu BUMDES bersama warga berusaha untuk menjadikan kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan penghasilan.²⁶

²⁵ Sulistyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta, Gava Media, 2004), 83.

Berdasarkan penjelasan kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat dapat ditekankan dalam proses pemberdayaan, untuk mencapai tujuan pemberdayaan harus melalui beberapa tahapan. Tahap ini dimulai dengan kesadaran masyarakat dan keinginan yang semakin besar untuk berubah hingga muncul kemandirian. Ketika pemberdayaan masyarakat seperti ini mencapai tujuan yang diharapkan, maka perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang mandiri dan maju. Melalui berbagai tahapan proses pemberdayaan peran BUMDes, perekonomian masyarakat yang semula tidak berdaya akan diberdayakan.

6. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dari Sudut Pandang Al Qur'an

Menurut banyak ahli tafsir, terdiri atas sebagai berikut. Islam melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang individu saling membutuhkan dan mendukung. Dalam masyarakat memiliki hubungan antar individu yang idealnya saling menguntungkan. Ketimpangan pendapatan dapat digunakan untuk meningkatkan keharmonisan serta persahabatan antar manusia. Islam mendorong pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada tiga prinsip dasar. Ketiga prinsip itu adalah Kaidah ukhuwwah, Kaidah ta'awun, dan Kaidah persamaan derajat. Kaidah-kaidah ini dijelaskan antara lain :

a. Kaidah ukhuwwah

Ukhuwwah dalam bahasa Arab artinya persaudaraan. Kaidah ini mengatakan bahwa semua Muslim terkait satu sama lain, bahkan jika tidak ada hubungan darah di antara mereka. Persaudaraan menciptakan empati dan persahabatan yang erat dalam masyarakat. Kaidah ini berdasarkan pada firman Allah SWT :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

²⁶ Wahjudin Sumpeno, dkk, *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa*, (Jakarta, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), 117.

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]:10).

Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah menjadi motivasi yang mendasari upaya pemberdayaan di seluruh masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling membantu dan berbagi kesulitan orang lain. Islam menganjurkan umatnya untuk menggunakan sabda Rasulullah SAW untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang tertimpa kesulitan. Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan dunia bagi seorang mukmin, maka Allah menghilangkan kesengsaraan di hari kiamat. “Islam adalah agama yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemeluknya. “Barang siapa semua orang beriman meringankan penderitaan dunia, Allah meringankan salah satu penderitaannya pada hari kiamat.” Islam adalah agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

b. Kaidah Ta’awun

Allah SWT mendorong manusia untuk saling membantu. Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2).

Kaidah ta’awun atau gotong royong merupakan kaidah utama dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan sebenarnya merupakan upaya untuk membantu orang dan masyarakat yang membutuhkan dukungan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dengan kepedulian dan niat

untuk membantu orang dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini muncul dari rasa persaudaraan yang muncul dari hubungan ukhuwwah.

Kaidah ta'awun atau gotong royong juga dapat diartikan sebagai sinergi antar pemangku kepentingan yang berbeda untuk mencapai kewenangan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses kolaboratif, sehingga semua pihak harus saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu, tetapi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, akademisi, organisasi Islam, dan berbagai LSM bekerja sama untuk menggabungkan kekuatan keuangan, manajemen, sumber daya manusia, metode, dan tekad politik untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

c. Kaidah kesetaraan di antara orang-orang

Islam telah memproklamkan kesetaraan umat manusia selama 14 abad. Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menekankan kesetaraan di antara manusia dan menekankan bahwa kehormatan kepada Allah semata-mata didasarkan pada iman dan pengabdian. Ayat

di atas juga menegaskan bahwa perbedaan antara harta dan kekayaan pada dasarnya bukanlah sumber perpecahan, melainkan washilah untuk saling tolong-menolong dan membantu. Allah SWT berfirman : Dalam ayat lain, (QS. Az-Zukhruf [43]:32) :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
 تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf [43]:32).

Menurut banyak ahli tafsir, kata sukhriyya dalam ayat ini berarti "menggunakan dan menerapkan". Ayat ini mengandung pengertian bahwa sebagian orang lebih unggul dari yang lain dalam hal memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya dan tidak saling menyombongkan diri dan merendahkan diri. Ayat ini memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam rangka penguatan masyarakat, ayat ini mendorong semua pihak untuk lebih memulihkan dan memajukan taraf hidup serta kemakmuran masyarakat. Karena setiap masyarakat pasti

memiliki ketersediaan. "... dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu ..." (QS.Al-A'raaf [7]:156).²⁷

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾

Artinya : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami". (QS.Al-A'raaf [7]:156).

Berdasarkan penjelasan kajian teoretis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang Al-Qur'an adalah bahwa pandangan Islam tentang masyarakat sebagai suatu sistem di mana individu saling membutuhkan dan saling mendukung. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk memerangi kemiskinan, maka program pemberdayaan masyarakat mendorong masyarakat untuk mengubah diri mereka sendiri dan melatih diri dalam kemandirian. Islam sangat menganjurkan umatnya tersebut untuk saling tolong menolong. Program penguatan masyarakat ini sejalan dengan semangat Islam dan umatnya untuk menjadi agama yang rahmatan lil' alamin.

²⁷ Ulfi Putra Sany. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32. Diakses pada 21 Desember, 2020, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>

D. Penelitian Terdahulu

Pada tinjauan pustaka, penulis memasukkan beberapa penelitian oleh pihak lain sebagai bahan referensi dalam mengembangkan bahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama : Penelitian Rufaidah Aslamiah (2017) berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Mensejahterkan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah KUPAS cukup menjawab permasalahan sosial berupa pembuangan hulu dan hilir, termasuk pengambilan, pengumpulan, serta pemilahan sampah. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, lingkungan lebih bersih, dan hasil pengelolaan sampah digunakan demi kemakmuran penduduk Desa Panggungharjo di bidang kesehatan, sedangkan kesehatan pegawai KUPAS dalam bahaya.²⁸

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama mempelajari BUMDES di masyarakat. Perbedaannya, meskipun penelitian peneliti menunjukkan bahwa peran BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik, penelitian ini telah berjalan dengan baik dengan pelaksanaan BUMDES melalui pengelolaan sampah.

Kedua : Hasil penelitian skripsi yang ditulis Angger Sekar Manikam (FISIPOL UMY) pada tahun 2010 yang berjudul Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul belum berhasil. Hal ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat desa, serta pada program-program BUMDES desa itu sendiri yang tidak berfungsi secara keseluruhan, potensi dan kebutuhan petani sebagai tujuan utama program pembentukan BUMDes. Program usaha yang saat ini

²⁸ Rufaidah Aslamiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Mensejahterkan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari Sewon Bantul Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 101.

sedang berjalan adalah penjualan perlengkapan kantor dan fotocopy yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.²⁹

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mempelajari BUMDES di masyarakat. Bedanya, menurut hasil penelitian peneliti, peran BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, serta program BUMDes desa sendiri itu belum berjalan, sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaan BUMDES sudah berjalan dengan baik, tetapi programnya masih perlu ditingkatkan untuk perkembangan selanjutnya.

Ketiga : Penelitian dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraini. Berjudul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Study Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya BUMDES tidak dapat dipungkiri dan menyebabkan perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Adanya BUMDES tidak memberikan manfaat yang berarti dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat secara langsung. Permasalahan yang ada dengan BUMDES yaitu akses warga untuk bekerja di BUMDES.³⁰

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada topik penelitian adalah sama-sama menyelidiki BUMDES. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada hasil penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya terlihat bahwa adanya BUMDES tidak membawa manfaat yang signifikan, namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kehadiran BUMDES memberikan dampak yang sangat positif dan manfaat bagi perekonomian yang besar.

Keempat : Penelitian ini ditulis oleh Ratna Azis Prasetyo. 2016. “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten

²⁹ Angger Sekar Manikam, “Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul,” *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), 80.

³⁰ Maria Rosa Ratna Sri Anggraini, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Study Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta.”. Vol. 28 No. 2 MODUS, 2016.

Bojonegoro” diterbitkan sebagai jurnal dialektika jurusan sosiologi FISIP Universitas Airlangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES di berbagai daerah sebagai program strategis bagi pembangunan dan penguatan masyarakat pedesaan berada dalam keadaan yang susah dan ada yang belum berhasil. Berbagai hambatan telah diselidiki dan ditemukan ada faktor yang menghambat BUMDES untuk bekerja sesuai harapan. BUMDES Desa Pejambon adalah bukti BUMDES yang masih eksis di tengah perkembangan desa.³¹

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah keduanya meneliti BUMDes di masyarakat. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada hasil penelitiannya. Menurut penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat belum bisa berjalan maksimal sesuai rencana, masih ada kendala yang perlu dibenarkan. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan peneliti menunjukkan bahwa peran BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi untuk menjadi yang lebih baik.

Kelima : Kajian Satika Rani, 2018 “Peran dan Kontribusi BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”. Keistimewaan kajian ini yaitu untuk menambah penghasilan masyarakat dengan pengorganisasian potensi desa yang dihasilkan secara langsung melalui prakarsa masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu demi memahami peranan serta kontribusi BUMDes bagi kepentingan bersama syariat dari segi ekonomi (studi BUMDES di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Bahan yang dipakai dalam kajian ini merupakan bahan pengambilan sample, yaitu random sampling. Bahan pengumpulan data yang dipakai peneliti terdiri dari bahan pengamatan, bahan wawancara, serta bahan penyimpanan. Hasil kajian ini membuktikan bahwa BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sangat berdampak serta berkontribusi kepada warga. Maka masih banyak hambatan, antara lain kurangnya

³¹ Ratna Azis Prasetyo. “peranan bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro”. Vol. 9, 15. *Jurnal Dialektika*, 2016. Diakses pada 10 Januari, 2021.

permodalan, wawasan warga, belum optimalnya kinerja serta pengelolaan BUMDes Karya Abadi. Di sisi lain, dari sudut pandang Islam, dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Karya Mulya Sari tergolong kaya karena memenuhi kebutuhan aldhuriyyah (primer), alhaajjiyyah (sekunder), dan althsaniiyyah (pelengkap).³²

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada topik penelitiannya. Baik penelitian di BUMDes maupun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada hasil penelitiannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hambatan, baik keterbatasan internal yang muncul di unit usaha BUMDES ataupun keterbatasan eksternal yang muncul di masyarakat. Dalam penelitian ini, tidak ada kendala yang dialami, baik internal maupun eksternal.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting.³³ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDES adalah usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa masyarakat. Dana BUMDES berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten serta Pemerintah Desa. BUMDES memiliki struktur kepengurusan yang memungkinkan berfungsi dengan baik dalam menjalankan fungsinya. BUMDES ini didirikan dengan tujuan untuk menambah kemakmuran warga, termasuk penguatan masyarakat. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk memperkuat masyarakat dan memajukan pembangunan ekonomi masyarakat.

Disini peneliti akan mengkaji tentang peranan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat. Peran BUMDes disini

³² Satika Rani, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017), 107.

³³ Sugiyono. 2012. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.” *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.* Diakses pada 20 Januari, 2021, doi:10.1017/CBhO9781107415324.004.

kemungkinan besar akan mengubah situasi masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi lebih mandiri, dan mengubah ekonomi yang lebih mandiri. Hal inilah mendorong penulis untuk menyelidiki peranan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat. Kerangka berpikir berikut dapat digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

